

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
	14/09/2020		
FAKULTAS	HUKUM		
PROGRAM STUDI	HUKUM		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK	1013220072	HAK KEKAYAAN INTEKTUAL	
SKS	2	SEMESTER	III
STATUS MK	MKK		
DOSEN PENGAMPU	Prof. Dr,. Hj. Imas S.H.,M.H. H. Riyanto s. Akhmadi, S.H. M.H. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H, Hana Krisnamurti, S.H., M.H. Devi Elora, S.H.,M.Kn. Inda Nurdahniar, S.H., M.Hum.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	1. Bertaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	
	PENGETAHUAN	Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran ilmu hukum inovatif yang berorientasi pada kecakapan hidup	
	KETRAMPILAN UMUM	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah di bidang ilmu hukum	

	KETRAMPILAN KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melaksanakan penelitian pemecahan masalah bidang ilmu hukum serta mengkomunikasikannya secara lisan maupun tertulis secara efisien, efektif dan estetik.</li> <li>2. Mampu menjadi penegak hukum yang berkarakter</li> </ol>
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	(C2)	MAHASISWA MAMPU MENJELASKAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DESKRIPSI MATA KULIAH	Matakuliah ini mempelajari tentang aturan-aturan hukum pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan pelanggaran pelanggaran di bidang HKI	
METODE PEMBELAJARAN	<i>Discovery Learning</i> <i>Small Group Discussion</i> <i>Cooperative Learning</i>	
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	Tugas makalah menganalisis suatu kasus di bidang hak kekayaan intelektual kemudian dilakukan diskusi	
REFERENSI	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OK. Saidin, hak Kekayaan Intelektual;</li> <li>2. Edi Dam,ian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar</li> <li>3. WIPO Intelektual Property Right Handbook; Pilicy, Law and Use</li> <li>4. Understanding and Profiting from intelectual property</li> <li>5. Intelektual Property Protection for Multimedia Information Tecnology</li> </ol> <p>Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan Hak Kekayaan Intektual, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Haak Kekayaan Intelektual</li> <li>2. Undang-Undang Hak Cipta</li> <li>3. Undang-Undang Hak Merk</li> <li>4. Undang-Undang Hak Paten</li> <li>5. Undang-Undang tentang Perlindungan Perangkat Keras</li> </ol>	



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

**Program Studi: Hukum**

**Fakultas: Hukum**

<b>Mata Kuliah:</b>		Hak Kekayaan Intektual	<b>Kode:</b> <b>1013220072</b>		<b>SKS:</b> 2	<b>Sem:</b> III	
<b>Dosen Pengampu:</b>		Prof. Dr., Hj. Imas S.H.,M.H. H. Riyanto s. Akhmadi, S.H. M.H. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H, Hana Krisnamurti, S.H., M.H. Devi Elora, S.H.,M.Kn. Inda Nurdahniar, S.H., M.Hum.					
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):</b>		(C2) Mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intektual					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>Minggu ke-</b>	<b>Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)</b>	<b>Bahan Kajian/Pokok Bahasan</b>	<b>Metode Pembelajaran</b>	<b>Waktu</b>	<b>Pengalaman Belajar Mahasiswa</b>	<b>Penilaian</b>	
						<b>Kriteria &amp; Indikator</b>	<b>Bobot (%)</b>
1	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dasar hak kekayaan intelektual	Sejarah hak kekayaan intelektual	<i>Discovery Learning</i> dengan menggunakan media daring berupa aplikasi <i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i> .	2x50 Menit	Diskusi dan observasi materi sejarah dasar hukum hak kekayaan intelektual.	Tingkat Pemahaman dan kemampuan menjabarkan sejarah hak kekayaan intelektual.	5 %
2	Mahasiswa mampu menguraikan sejarah hak	Sejarah hak cipta	<i>Discovery Learning</i> dengan	2x50 Menit	Diskusi dan observasi materi sejarah hak	Kemampuan menjabarkan	5 %

	cipta		menggunakan media daring.		cipta.	sejarah hak cipta.	
3	Mahasiswa mampu menjabarkan pengertian hak cipta, pencipta, pemegang hak cipta, dan ciptaan	Pengertian hak cipta, pencipta, pemegang hak cipta, dan ciptaan	<i>Cooperative Learning</i>	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	5 %
4	Mahasiswa mampu mengkategorikan hak yang berkaitan dengan hak cipta ( <i>neighboring right</i> )	Hak yang berkaitan dengan hak cipta ( <i>neighboring right</i> )	<i>Cooperative Learning</i>	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	5 %
5	Mahasiswa mampu menerangkan pembatasan hak cipta, pendaftaran hak cipta beserta akibat hukumnya	Pembatasan hak, pendaftaran hak cipta beserta akibat hukumnya	<i>Cooperative Learning</i>	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	5 %
6	Mahasiswa mampu menjelaskan pengalihan hak cipta, pelanggaran hak cipta	Pengalihan hak cipta, pelanggaran hak cipta	<i>Cooperative Learning</i>	2x50 Menit	Mahasiswa membuat tugas presentasi dengan tema pelanggaran hak cipta	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	5 %
7	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai pelanggaran hak cipta di Indonesia	Pelanggaran hak cipta di Indonesia	<i>Small Group Discussion (SGD)</i>	2x50 Menit	Mahasiswa mampu melaksanakan presentasi	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	5 %
8	<b>UTS</b>						<b>10 %</b>
9	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian merk, jenis-jenis merk, hak	Pengertian merk, jenis-jenis merk, hak atas merk ,	<i>Cooperative Learning</i>	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	5 %

	atas merk, pendaftaran merk, dan pelanggaran merk	pendaftaran merk, pelanggaran merk					
10	Mahasiswa mampu mengemukakan pengertian paten, invensi yang tidak dapat diberikan paten, dan jangka waktu perlindungan paten	Pengertian paten, invensi yang tidak dapat diberikan paten, jangka waktu perlindungan paten	<i>Cooperative Learning</i>	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	5 %
11	Mahasiswa mampu membedakan definisi varietas tanaman, pemulia tanaman, perlindungan varietas tanaman.	Varietas tanaman, pemuliaan tanaman, perlindungan varietas tanaman	<i>Cooperative Learning</i>	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	5 %
12	Mamahasiswa mampu menerangkan ruang lingkup rahasia dagang, jenis informasi dalam rahasia dagang, dan penyelesaian sengketa rahasia dagang	Ruang lingkup rahasia dagang, jenis informasi dalam rahasia dagang, penyelesaian sengketa rahasia dagang	<i>Cooperative Learning</i>	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	5 %
13	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan perlindungan Desain Industri	Pengertian desain industri, perlindungan desain industri	<i>Cooperative Learning</i>	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	5 %
14	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan perlindungan Desain	Pengertian desain tata letak sirkuit, perlindungan	<i>Cooperative Learning dengan Pemberian</i>	2x50 Menit	Mahasiswa membuat tugas presentasi dengan	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	5 %

	Tata LetakSirkuit	desain tata letak sirkuit	Materi menggunakan media <i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i> .		tema waralaba sebagai salah satu solusi bisnis		
15	Mahasiswa mampu menerangkan pola bisnis waralaba beserta elemen-elemen didalamnya	Pola bisnis waralaman, elemen-elemen dalam bisnis waralaba	<i>Small Group Discussion (SGD)</i>		Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	5 %
16	<b>UAS</b>						<b>20 %</b>
<b>Daftar Referensi:</b>		<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OK. Saidin, hak Kekayaan Intelektual;</li> <li>2. Edi Dam,ian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar</li> <li>3. WIPO Intelektual Property Right Handbook; Pilicy, Law and Use</li> <li>4. Understanding and Profiting from intelectual property</li> <li>5. Intelectual Property Protection for Multimedia Information Tecnology</li> </ol> <p>Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan Hak Kekayaan Intektual, diterbikan oleh Direktorat Jenderal Haak Kekayaan Intelektual</li> <li>2. Undang-Undang Hak Cipta</li> <li>3. Undang-Undang Hak Merk</li> <li>4. Undang-Undang Hak Paten</li> </ol> <p>Undang-Undang tentang Perlindungan Perangkat Keras</p>					